



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bima, 10 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 076/PBH-ADIN/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 458/SK.khusus/2023/PA.Bm. tanggal 31 Jul 2023 memberikan Kuasa kepada Mulyati, SH. Dan Muhmmad, S.Sos. SH. para Advokat pada Kantor Posbakumadin Bima ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ) Badan Hukum nomor : AHU-5026.AH01.04 tahun 2011 beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 13 Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat/para Kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20-07-2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/35/VII/2006;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 15 tahun
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahunsekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana posita nomor 2 di atas tiba-tiba pada bulan April 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah secara berturut-turut sampai dengan sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, maka Penggugat menganggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap

Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kantor Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima nomor : 409/53/1013/VII/2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara karena tidak mampu;

## Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menasehati pihak Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor :W22-A4/186/PLTB/KU.01/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1189/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Bima tahun 2023.

*Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/para Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal;

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Ikhlas**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	0,-
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	0,-
	c. Redaksi	: Rp	0,-
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	0,-
3.	Panggilan	: Rp.	0,-
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,-
5.	Meterai	: Rp	0,-
	<b>Jumlah</b>	: Rp	0,-

( Nol rupiah )